



PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Aipda KS. Tubun No. 2 Telp. (0260) 411412 – 411413 Fax. 411413 Kode Pos 41211
S U B A N G

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG
NOMOR : 421.10/ 06A -Disdikbud/2020

Tentang

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG

- Menimbang : 1. Bahwa Pendidikan Usia Dini merupakan layanan pendidikan yang diperuntukan bagi anak usia 0 – 6 tahun melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan selanjutnya.
2. Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dilaksanakan dalam 3 jalur pendidikan yaitu jalur formal, non formal dan informal dan dilaksanakan dalam (4) empat jenis layanan yaitu Kelompok Bermain (KOBER), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS), dan Taman Kanak-Kanak (TK).
3. Bahwa anak usia 0 – 6 tahun masa keemasan (Goolden Age) yang akan menentukan perkembangan anak selanjutnya, serta dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai tahap tumbuh kembang dan potensi masing-masing.
4. Sehubungan dengan butir-butir tersebut diatas, dipandang perlu memberikan ijin operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD) bagi lembaga yang telah memiliki kelayakan dan sesuai dengan juklak dan juknis yang ada.
- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar tahun 1945
2. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak PP No. 73 tentang PLS.
3. Keputusan Mentri Sosial RI Nomor 47 tahun 1990, tentang Pendirian Kelompok Bermain.
4. PP No. 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
5. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
6. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
7. Surat Keputusan Bupati Nomor 14C.1 tahun 2008, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Subang
8. Permendikbud Nomor 84 tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Usia Dini.
- Memperhatikan : - Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas Pendidikan Pemerintah Propinsi Jawa Barat tahun 2004.
- Surat Permohonan Perubahan Susunan Organisasi Ijin Oprasional dari Ketua Lembaga (KOBER) "BAHRUL ULUM" dengan No 19/YAGM/II/2020 Pada Tanggal 20 Pebruari 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Perubahan Susunan Organisasi Ijin Oprasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada

Nama Lembaga : "BAHRUL ULUM"
Jenis Layanan : Kelompok Bermain (KOBER)
Alamat : Jl. P. Aru No. Rt. 026 Rw. 009
Kelurahan Pasirkareubi Kec. Subang
Kabupaten Subang
Penyelenggara : Hj. Syamsiah, S.Sos
Dengan No Ijin : **Disdik/Paud.Sb.09.01-00174/2008**
Yayasan : YASAEDI

Kedua : Ijin Oprasional pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang penerima mematuhi semua ketentuan yang berlaku.

Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan yang berlaku.
3. Bersifat amal dan tidak mengarahkan kepada sifat mencari keuntungan.
4. Wajib melaporkan kegiatan secara berkala setiap tahun kepada Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang.

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SUBANG

Pada Tanggal : 25 Pebruari 2020

Kepala,


TATANG KOMARA, S.Pd, M.Si
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP.19650708 199103 1 010

Tembusan :

1. Camat Kecamatan Subang
2. Korwil UPK Pendidikan Kecamatan Subang
3. Kelurahan Pasirkareubi
4. Yang Bersangkutan,-

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang
Nomor : 421.10/ 064 -Disdikbud/2020
Tanggal : 20 Pebruari 2020
Tentang : Ijin Oprasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

SUSUNAN ORGANISASI **KOBER “BAHRUL ULUM”**

1. Pembinaan
 - Camat Subang
 - Korwil UPT Pendidikan Kecamatan Subang
 - Penilik PAUD Kecamatan Subang
 - Kepala Kelurahan Pasirkareumbi
2. Ketua : Hj. Syamsiyah, S.Sos
3. Sekertaris : Yusri Shinta Wahyuni, S.Kom
4. Bendahara : H. Aju Junaedi, S. Ag.MM
5. Bidang :
 - Pendidikan : Fitria Rahmah S
 - Keagamaan : Didin S.Pd.I
 - Kemitraan : Agus Sali, S.Kom
 - Pengembangan KOBER : Fikri Rahmat J, ST

Ditetapkan di : SUBANG

Pada Tanggal : 25 Pebruari 2020

Kepala,



TATANG KOMARA, S.Pd, M.Si

Pembina Tingkat I, IV/b

NIP.19650708 199103 1 010